



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 1564/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Duku XXXX, Rt 06, Rw 04, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, sebagai Pemohon;

m e l a w a n ;

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 01, Rw 03, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2023 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 1564/Pdt.G/2023/PA.Kbm, tanggal 05 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXXX, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen;

Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 1 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 7 tahun di rumah orang tua Pemohon di Dukuh XXXX, Rt 06, Rw 04, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Dukuh XXXX, Rt 06, Rw 04, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, selama kurang lebih 2 Tahun 4 Bulan;
3. Bahwa dalam pernikahannya antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak Bulan Desember 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh terhadap perkataan suami sebagai kepala keluarga, dan Termohon juga sering pergi-pergi tanpa ijin sama Pemohon, bahkan Termohon pergi pagi sampai sore;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Januari 2023, dengan penyebab Termohon masih sama seperti pada Posita 4, akhirnya Termohon pulang kerumah saudara Termohon yang bernama Ibu Tinah di Rt 01, Rw 03, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 6 Bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon sepakat untuk bercerai;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai kepada Termohon berdasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 2 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan cerai talak Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK XXXX tanggal XXXX yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXX Tanggal XXX telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi :

1. XXXX, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun XXXX RT 06 RW 04 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 3 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saya adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saya mengetahui, Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama sebagai suami isteri yang terakhir di rumah milik bersama;
- Bahwa Rumah tinggal Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis meskipun belum dikaruniai anak, akan tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa Sebelum berpisah rumah Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saya pernah, lebih dari 3 kali melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Yang Saya dengar dari pertengkaran Pemohon dan Termohon, masing-masing bersuara keras dan terdengar sangat gaduh;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak taat layaknya seorang isteri yang baik, Termohon juga sering bepergian sendiri tanpa seijin Pemohon selaku kepala keluarga;
- Bahwa Sekarang Pemohon tinggal di rumah milik bersama sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah saudaranya;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Termohon tidak pernah datang dan bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Saya sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

1. XXXXX, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Duusun RT 06 RW 04 Desa XXXX Kecamatan

Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 4 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX Kabupten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saya adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Saya mengetahui, Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama sebagai suami isteri yang terakhir di rumah milik bersama;
- Bahwa Rumah tinggal Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis meskipun belum dikaruniai anak, akan tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa Sebelum berpisah rumah Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saya pernah, lebih dari 3 kali melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Yang Saya dengar dari pertengkaran Pemohon dan Termohon, masing-masing bersuara keras dan terdengar sangat gaduh;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak taat layaknya seorang isteri yang baik, Termohon juga sering bepergian sendiri tanpa seijin Pemohon selaku kepala keluarga;
- Bahwa Sekarang Pemohon tinggal di rumah milik bersama sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah saudaranya;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Termohon tidak pernah datang dan bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Saya sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 5 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Pemohon tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA XXXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal XXXX dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak taat layaknya seorang isteri yang baik, Termohon juga sering bepergian sendiri tanpa seijin Pemohon selaku kepala keluarga dan Termohon sudah tidak mau hidup bersama lagi yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 6 Bulan, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU. No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 PP. No. 9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 6 dari 11 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Pemohon agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974. Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor : 7 tahun 1989. Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama menikah pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak taat layaknya seorang isteri yang baik, Termohon juga sering bepergian sendiri tanpa seijin Pemohon selaku kepala keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon, telah ternyata panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan tidak dapat menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan cerai talak Pemohon harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 7 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon adalah penduduk Dukuh XXXX, Rt 06, Rw 04, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, karena ketidakhadirannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXXX tercatat di Kantor Urusan Agama KUA XXXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, karena ketidakhadirannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, yang telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan fakta-fakta (peristiwa-peristiwa) yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 Ayat (1) HIR. Dengan demikian, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas hal – hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama menikah pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak taat layaknya seorang isteri yang baik, Termohon juga sering bepergian sendiri tanpa seijin Pemohon selaku kepala keluarga;

Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 8 dari 11 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya keadaan tersebut di atas, sedangkan usaha perdamaian telah dilakukan Majelis Hakim, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, oleh karena itu memaksakan kepada kedua belah pihak untuk tetap terikat dalam suatu perkawinan sedangkan tujuan perkawinan tidak dapat terwujud akan berakibat membawa madlorot bagi kedua belah pihak, oleh karena itu madlorot tersebut harus dihindarkan sesuai hadits Nabi yang artinya : "Tidak boleh membuat bahaya (terhadap diri sendiri) dan tidak boleh menimbulkan bahaya (bagi orang lain)" (H.R. Ibnu Majah) demikian pula kaidah hukum menyebutkan **الضرر يزال** yang artinya: "Kemadlorotan itu harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : "Dan jika mereka (suami) bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi dan maha mengetahui."

Dan Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

**درءالمفا سد مقد م على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 9 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Termohon tersebut dihubungkan dengan permohonan cerai talak Pemohon yang beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, maka permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohondengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 465000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Selasa** tanggal **25 Juli 2023 M** bertepatan dengan tanggal **7 Muharram 1445 H** oleh Drs. H. Daldiri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurkhojin dan Drs. Suhardi masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Sukar Sigit Handoyo sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua  
ttd  
Drs. H. Daldiri, S.H.

Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 10 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota  
ttd  
Drs. H. Nurkhojin

Hakim Anggota  
ttd  
Drs. Suhardi

Panitera Pengganti  
Ttd  
Drs. Sukar Sigit Handoyo

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	340.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	465.000,00

## Keterangan:

Penetapan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal .....

Kebumen .....

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera

Tazkiyaturrobihah, S.Ag., M.H.

Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 11 dari 11 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)